



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2595/Pid.B/2023/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yudi als Muhammad Yudi Nasution als Yudi
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/18 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan TM Pahlawan Lorong Sukur Lingkungan 29  
Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan  
Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocop-mocop

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2595/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2595/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yudi Als Muhammad Yudi Nasution Als Yudi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka –luka berat" sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 2595/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yudi Als Muhammad Yudi Nasution Als Yudi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

N I H I L

4. Agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Yudi Als Muhammad Yudi Nasution Als Yudi pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2016 atau suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di Tangkahan Eka Sindo Jalan TM Pahlawan Gudang Arang Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "penganiayaan yang mengakibatkan luka –luka berat", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 April 2016, sekira pukul 13.20 wib saksi Djohor Als Acai tiba di Tangkahan Eka Sindo Jalan TM Pahlawan Gudang Arang Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan untuk mengecek buah sawit milik saksi Djohor Als Acai yang dibawa oleh saksi Darius dari Batang Sere dengan mempergunakan Boat untuk dibongkar di Tangkahan Eka Sindo lalu akan dimuat ke mobil Truck milik saksi Djohor Als Acai yang dikemudikan oleh saksi Dedi Setiawan. Kemudian saksi Djohor Als Acai melihat saksi Dedi Setiawan yang membawa mobil Truck bermuatan kayu broti bekas dan seng sedang dibongkar yang selajutnya kayu broti bekas dan seng tersebut akan dibawa oleh saksi Darius ke kebun sawit milik saksi Djohor Als Acai dengan menggunakan boat. Pada saat saksi Dedi Setiawan bongkar muatan tersebut Terdakwa mendatangi saksi Dedi Setiawan meminta uang SPSI, kemudian saksi Djohor Als Acai mengatakan kepada Terdakwa " kalau kamu mau minta uang, minta sama bu

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 2595/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida atau Pak Kim (Pengurus dan Pemilik Tangkahan Eka Sindo" sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan saksi Djohor Als Acai.

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari Tangkahan Eka Sindo menuju kerumah Terdakwa yang berada di Simpang Tangkahan Eka Sindo untuk mengambil 1 (satu) bilah Pisau Belati. Kemudian terdakwa kembali menemui saksi Djohor Als Acai di Tangkahan Eka Sindo Jalan TM Pahlawan Gudang Arang Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan dengan membawa 1 (satu) buah Pisau Belati yang pegang ditangan kanan Terdakwa. Setelah jarak Terdakwa dan saksi Djohor Als Acai sekitar 1 meter, terdakwa mengatakan kepada saksi Djohor Als Acai " mulut kau macam betul kali" sambil menusuk perut sebelah kanan saksi Djohor Als Acai dengan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau Belati yang terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa, kemudian pada saat terdakwa hendak menusuk kembali saksi Djohor Als Acai kemudian saksi Djohor Als Acai langsung melompat kedalam laut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan membuang 1 (satu) bilah Pisau Belati tersebut ke dalam laut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menusuk saksi DJohor Als Acai dengan 1 (satu) bilah Pisau Belati mengakibatkan saksi DJohor Als Acai mengalami pendarahan didalam rongga perut karena luka tusuk rongga dada dan rongga perut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Columbia Asia Medan No.04/VER/RSCAM/MR/IV/2016 , tanggal 14 April 2016 atas nama Djohor, dengan dokter yang pemeriksa dr. Erna Outry Siregar,SpB menerangkan :

Hasil Pemeriksaan Luar/Dalam pada korban An. Djohor ditemukan:

- Dada : Luka tusuk sepanjang 40 cm dari dada kanan
- Perut : Bawah sampai kepinggang menembus diaphragma (batas rongga dada dan rongga perut sampai dinding belakang rongga perut.

Kesimpulan :

Pendarahan didalam rongga perut karena luka tusuk rongga dada dan rongga perut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 2595/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Ishak;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2016, sekira pukul 13.20 wib di Tangkahan Eka Sindo Jl.TM Pahlawan Gudang Arang Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan penganiayaan tersebut;
  - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) bilah Pisau Belati;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menikam saksi korban dengan 1 (satu) bilah Pisau Belati sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban langsung lompat kelaut;
  - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana posisi Terdakwa pada saat kejadian karena saat itu saksi sedang berada di Medan;
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka tikam (robek) yang saksi ketahui sedalam lebih kurang 15 (lima belas) cm;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi korban tidak pernah berselisih paham, namun setelah saksi berjumpa dengan sdr Dedi Setiawan di RS dan dia berkata "masalah bongkar muat" ;
  - Bahwa luka tikam yang dialami saksi korban menghalangi aktifitas saksi korban karena saksi korban dirawat inap/opname di Rumah Sakit Colombia Medan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Djohor Als Acai;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2016, sekira pukul 13.20 wib di Tangkahan Eka Sindo Jl.TM Pahlawan Gudang Arang Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan;
  - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) bilah Pisau Belati;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menikam saksi dengan 1 (satu) bilah Pisau Belati sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi langsung lompat kelaut;
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi mengalami luka tikam (robek) yang saksi ketahui sedalam lebih kurang 15 (lima belas) cm;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak pernah berselisih paham;
  - Bahwa alasan Terdakwa menusuk perut saksi karena saksi tidak memberikan uang SPSI yang diminta oleh Terdakwa;
  - Bahwa luka tikam yang dialami saksi menghalangi aktifitas saksi karena saksi dirawat inap/opname di Rumah Sakit Colombia Medan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Darius Kailli;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 2595/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2016, sekira pukul 13.20 wib di Tangkahan Eka Sindo Jl.TM Pahlawan Gudang Arang Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) bilah Pisau Belati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, sebab saksi tidak melihat Terdakwaa menusuk perut sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka tikam (robek) yang saksi ketahui sedalam lebih kurang 15 (lima belas) cm;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dan saksi korban tidak pernah berselisih paham, namun;
- Bahwa luka tikam yang dialami saksi korban menghalangi aktifitas saksi korban karena saksi korban dirawat inap/opname di Rumah Sakit Colombia Medan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pembunuhan pada tahun 2009;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap laki-laki yang bernama Djohor Alias Acai pada hari Senin tanggal 11 April 2016, sekira pukul 13.20 wib di Tangkahan Eka Sindo Jl.TM Pahlawan Gudang Arang Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan;
  - Bahwa Terdakwa menusuk perut sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa pisau belati yang Terdakwa pegang ditangan sebelah kanan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat kejadian posisi saksi korban berada didepan Terdakwa dengan jarak 0,5 (nol koma lima) meter;
  - Bahwa setelah Terdakwa menusuk perut sebelah kanan saksi korban kemudian saksi korban melompat kelaut karena Terdakwa akan Kembali menusuk saksi korban;
  - Bahwa saat Terdakwa melakukan penusukan tidak ada perlawanan dari saksi korban;
  - Bahwa alasan Terdakwa menusuk saksi korban karena saksi korban tidak memberikan Terdakwa uang SPSI yang Terdakwa minta kepada supir truk yang sedang membongkar kayu dan akan memuat buah sawit milik saksi korban;
  - Bahwa pisau belati tersebut Terdakwa ambil dari meja dirumah mengaji milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 2595/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminta uang SPSP tersebut sebagai orang lapangan SPSP Gudang Arang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka tusuk pada perut sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Muhammad Yudi als Muhammad Yudi Nasution als Yudi dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah, terpenuhi.

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016, sekira pukul 13.20 wib saksi Djohor Als Acai tiba di Tangkahan Eka Sindo Jalan TM Pahlawan Gudang Arang Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan untuk mengecek buah sawit milik saksi Djohor Als Acai yang dibawa oleh saksi Darius dari Batang Sere dengan mempergunakan Boat untuk dibongkar di Tangkahan Eka Sindo lalu akan dimuat ke mobil Truck milik saksi Djohor Als Acai yang dikemudikan oleh saksi Dedi Setiawan. Kemudian saksi Djohor Als Acai melihat saksi Dedi Setiawan yang membawa mobil Truck bermuatan kayu broti bekas dan seng sedang dibongkar yang selajutnya kayu broti bekas dan seng tersebut akan dibawa oleh saksi Darius ke kebun sawit milik saksi Djohor Als Acai dengan menggunakan boat. Pada saat saksi Dedi

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 2595/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan bongkar muatan tersebut Terdakwa mendatangi saksi Dedi Setiawan meminta uang SPSI, kemudian saksi Djohor Als Acai mengatakan kepada Terdakwa “ kalau kamu mau minta uang, minta sama bu Ida atau Pak Kim (Pengurus dan Pemilik Tangkahan Eka Sindo” sehingga terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dan saksi Djohor Als Acai kemudian Terdakwa pergi dari Tangkahan Eka Sindo menuju kerumah Terdakwa yang berada di Simpang Tangkahan Eka Sindo untuk mengambil 1 (satu) bilah Pisau Belati. Kemudian terdakwa kembali menemui saksi Djohor Als Acai di Tangkahan Eka Sindo Jalan TM Pahlawan Gudang Arang Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan dengan membawa 1 (satu) buah Pisau Belati yang pegang ditangan kanan Terdakwa. Setelah jarak Terdakwa dan saksi Djohor Als Acai sekitar 1 meter, terdakwa mengatakan kepada saksi Djohor Als Acai “ mulut kau macam betul kali” sambil menusuk perut sebelah kanan saksi Djohor Als Acai dengan menggunakan 1 (satu) bilah Pisau Belati yang terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa, kemudian pada saat terdakwa hendak menusuk kembali saksi Djohor Als Acai kemudian saksi Djohor Als Acai langsung melompat kedalam laut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan membuang 1 (satu) bilah Pisau Belati tersebut ke dalam laut kemudian akibat perbuatan terdakwa yang menusuk saksi DJohor Als Acai dengan 1 (satu) bilah Pisau Belati mengakibatkan saksi DJohor Als Acai mengalami pendarahan didalam rongga perut karena luka tusuk rongga dada dan rongga perut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Columbia Asia Medan No.04/VER/RSCAM/MR/IV/2016 , tanggal 14 April 2016 atas nama Djohor, dengan dokter yang pemeriksa dr. Erna Outry Siregar,SpB menerangkan :

Hasil Pemeriksaan Luar/Dalam pada korban An. Djohor ditemukan:

Dada : Luka tusuk sepanjang 40 cm dari dada kanan

Perut : Bawah sampai kepinggang menembus diaphragma (batas rongga dada dan rongga perut sampai dinding belakang rongga perut.

Kesimpulan :

Pendarahan didalam rongga perut karena luka tusuk rongga dada dan rongga perut;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 2595/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan demikian unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana pembunuhan pada tahun 2009;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban luka berat;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yudi als Muhammad Yudi Nasution als Yudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yudi als Muhammad Yudi Nasution als Yudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 1 Ferbuari 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H., Donald Panggabean, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bella Azigna Purnama, Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 2595/Pid.B/2023/PN Mdn